

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013**
*APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON HOUSEHOLD
WASTE MANAGEMENT IN TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY IN
ACCORDANCE WITH REGIONAL REGULATION NUMBER 20 OF 2013*

Imam Ansori, Arrie Budhiartie dan Fauzi Syam

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : imamansori2397@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ansori, Imam, Arrie Budhiartie dan Fauzi Syam. *Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.11 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penegakan sanksi administratif terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi belum efektif, pemerintah masih mengedepankan pendekatan persuasif, sementara sanksi administratif belum dijalankan secara konsisten. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan lemahnya pengawasan. Studi ini merekomendasikan penguatan peran aparat, edukasi hukum, dan penegakan sanksi yang konsisten agar pengelolaan sampah memenuhi tujuan regulasi.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Sanksi Administratif

ABSTRACT

This study analyzes the enforcement of administrative sanctions on household waste management in Tanjung Jabung Timur Regency under Regional Regulation No. 20/2013. The findings show that sanction enforcement remains ineffective, as the government still prioritizes persuasive approaches and administrative sanctions are not consistently applied. Major obstacles include low public awareness, limited facilities, and weak supervision. The study recommends strengthening the role of enforcement officers, increasing legal education, and consistent application of sanctions to ensure waste management meets regulatory objectives.

Keywords: Administrative Sanctions, Regional Regulation, Waste Management

A. PENDAHULUAN

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.¹ Sampah juga merupakan hasil dari aktivitas manusia, terdiri dari bahan-bahan yang pada dasarnya mirip dengan barang-barang yang berguna, namun kehilangan nilai karena campuran dan komposisinya yang tidak teratur.² Sampah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik merupakan limbah yang berasal dari aktivitas industri dan bersifat sulit terurai secara alami dalam waktu singkat. Karena proses dekomposisinya yang memerlukan waktu yang lama, akumulasi sampah anorganik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup. Pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia hingga saat ini masih belum optimal. Beragam kendala, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun teknis, masih menjadi hambatan dalam upaya pengelolaan tersebut. Permasalahan sampah di wilayah perkotaan tergolong serius, mengingat tingginya tingkat kompleksitas serta kepadatan penduduk.

Pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih menjadi tantangan besar dan berdampak signifikan terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia, setelah Tiongkok, dan disusul oleh Vietnam, Filipina, serta Thailand. Dari total produksi sampah di Indonesia, sekitar 60-70% terdiri dari sampah organik, sedangkan 30-40% sisanya merupakan sampah anorganik, dengan plastik sebagai jenis yang paling dominan.³ Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat timbulan sampah nasional mencapai 38,3 juta ton pada tahun 2023, dengan mayoritas rumah tangga (57,2%) masih memilih membakar sampah sebagai metode utama pengelolaan, yang berisiko menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan pernapasan.⁴

¹ Suyoto dan Bagong, *Rumah Tangga Peduli Lingkungan*, Prima Media, Jakarta, 2008, p.56.

² Julia Lingga, Yuana, Aulia Sari, Nur Syahida dan Sitorus, *Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.4, No.4 (Agustus 2024), p.2.

³ Purwaningrum, *Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan*, Journal Of Urban And Environmental Technology, Vol.8, No.2 (Desember 2016), p.144.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*, diakses dari <https://Sipsn.Menlhk.Go.Id/Sipsn/>, diakses pada 01 Juni 2025.

Selain itu, hanya sebagian kecil rumah tangga yang memanfaatkan layanan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA), dan praktik daur ulang atau kompos masih sangat minim. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur, dan masih adanya kebiasaan membuang sampah ke sungai atau selokan, yang memperbesar risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta berkontribusi pada penyebaran penyakit menular dan meningkatnya emisi gas rumah kaca.⁵ Di Indonesia, praktik membakar sampah secara terbuka dan membuang sampah ke sungai masih banyak ditemukan, yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Kurangnya rasa kesadaran dari masyarakat hingga suka berperilaku membuang sampah di sembarang tempat, serta mengenai sampah yang dibakar akan menjadi sebuah kebiasaan yang tertanam dan terus berulang pada keseharian masyarakat.⁶

Selain itu, pengelolaan sampah rumah tangga yang buruk juga menimbulkan beban ekonomi bagi pemerintah daerah akibat tingginya biaya penanganan sampah dan penurunan nilai estetika lingkungan yang dapat menghambat sektor pariwisata dan investasi⁷ ini semakin kompleks dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung menghasilkan lebih banyak sampah nonorganik, seperti plastik dan kemasan sekali pakai, yang sulit terurai di lingkungan

Dengan demikian, pengelolaan sampah rumah tangga bukan hanya menjadi isu teknis, tetapi juga isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Urgensi penguatan sistem pengelolaan sampah rumah tangga telah ditegaskan dalam berbagai literatur dan kebijakan nasional,

⁵ Nyumah, Charles, Bamgboye, Aremu dan Eisah, *Generation, Characterization and Management Practices of Household Solid Wastes in Cowfield, Paynesville City*, *Liberi Journal of Geoscience and Environment Protection*, Vol.9, No.4 (April 2021), p.118.

⁶ Wulandari dan Rofia'ah, *Analisis Penyelesaian Konflik Dampak Pembakaran Sampah terhadap Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat di Desa Cikaret RT 06 RW 08 Kecamatan Bogor Selatan*, *Manifesto: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, Vol.1, No.1 (September 2023), p.24.

⁷ World Bank Group, *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*, World Bank Group, Washington, DC, 2018, p.24.

Imam Ansori, Arrie Budhiartie dan Fauzi Syam
Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013

mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan.⁸ Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan isu sentral dalam pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, dan penurunan kualitas hidup penduduk. Pemerintah daerah telah merespons tantangan ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, efektif, dan ramah lingkungan.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki garis pantai sepanjang 230,90 km, yang mencakup sekitar 83,5% dari total panjang pantai di Provinsi Jambi. Garis pantai ini membentang di lima dari sebelas kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Karakteristik geografisnya yang terdiri dari muara sungai dan daerah rawa yang sulit diakses melalui jalur darat menyebabkan penanganan sampah di kawasan pesisir menjadi tantangan serius bagi daerah ini. Dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beberapa penelitian dan kebijakan sebelumnya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai landasan hukum dalam penanganan sampah. Peraturan Daerah ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk kewajiban masyarakat, larangan, dan sanksi administratif bagi pelanggar.

Penelitian sebelumnya menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah seringkali menghadapi kendala, baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun partisipasi masyarakat. Studi-studi tersebut menyoroti pentingnya sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah. Namun, efektivitas sanksi administratif sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan, pemahaman masyarakat, serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan.

⁸ World Bank Group, *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*, p.18.

Studi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2022) mengungkapkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Di beberapa kecamatan seperti Nipah Panjang dan Sadu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah masih rendah. Meskipun telah disediakan fasilitas tempat sampah oleh pemerintah, pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.⁹

Penerapan sanksi administratif bertujuan menegakkan hukum, pemberian konsekuensi atas pelanggaran, menciptakan efek jera bagi pelaku, serta berfungsi sebagai upaya preventif. Sanksi administratif ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.¹⁰ Hukum administrasi negara dikenal beberapa bentuk sanksi administratif yaitu berupa paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pengganti paksaan pemerintah yang sulit dijalankan.¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Pratama, menyatakan bahwa "penegakan sanksi administratif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum berjalan efektif karena keterbatasan personel pengawas, mekanisme pelaporan yang belum terstruktur, dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait".¹² Program-program pengelolaan sampah seperti bank sampah di beberapa wilayah tidak berjalan berkelanjutan akibat minimnya dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat.

Namun meskipun demikian, belum ada penelitian komprehensif yang secara khusus menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama dalam kaitannya dengan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013.

⁹ Rinda Purwo Saputro, dkk, *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Discovery Learning untuk Hasil Belajar dan Keterampilan Berpikir Kreatif*, Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, Vol.5, No.1 (November 2015), p.303.

¹⁰ Raharja, dkk, *Imposition Of Administrative Sanctions In Household Waste Management Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Journal Of Administration, Vol.4, No.3 (Oktober 2023), p.273.

¹¹ Amelia M. K. Panambunan, *Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia 1*, Lex Administratum, Vol.4, No.2 (Februari 2016), p.97.

¹² Wawancara dengan Rahmat, Pedagang Pasar Tradisional Parit I, *Penegakan Sanksi Administratif Tanjung Jabung Barat*, Tanjung Jabung Barat, 20 Januari 2025.

Imam Ansori, Arrie Budhiartie dan Fauzi Syam
Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013

Hal ini menunjukkan kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan.

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian dan kebijakan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masih terdapat sejumlah kelemahan dan kesenjangan yang belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar studi sebelumnya hanya memfokuskan pada aspek teknis pengelolaan sampah atau tingkat partisipasi masyarakat, sementara aspek penegakan sanksi administratif sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan kepatuhan belum banyak dieksplorasi secara komprehensif. Selain itu, efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 dalam konteks penegakan sanksi administratif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum terungkap secara jelas. Minimnya data empiris mengenai hambatan, faktor pendukung, dan dampak penegakan sanksi administratif terhadap perubahan perilaku masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Dengan demikian, diperlukan kajian lebih lanjut yang secara khusus menganalisis bagaimana penegakan sanksi administratif dijalankan, kendala apa saja yang dihadapi, serta strategi apa yang dapat dioptimalkan agar tujuan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan dapat tercapai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan penegakan sanksi administratif terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan sanksi administratif, kendala yang dihadapi oleh aparat pemerintah, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan sanksi administratif terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi administratif tersebut?
3. Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi administrasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Tanjung Jabung Timur menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Permasalahan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah mencapai skala kritis. Karena perekonomian warga daerah ini sangat bergantung pada perdagangan dan jasa, produksi sampah menjadi sangat tinggi terutama dari aktivitas pasar dan berbagai usaha kecil. Ditambah lagi, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat membuat timbunan sampah makin menumpuk. Data resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahkan menggambarkan besarnya sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Tahun	Jumlah Penduduk	Estimasi Timbulan Sampah Harian (Ton)	Estimasi Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
2018	87.971	43.986	1.605.470.75
2019	88.918	44.459	1.622.753.5
2020	89.944	44.972	1.641.478
2021	90.910	45.455	1.659.107.5
2022	96.610	48.305	1.763.132.5

Tabel 1 Perhitungan Populasi Sampah di Tanjung Jabung Timur
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur

Data dari BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2018 hingga 2022. Dengan asumsi tiap orang menghasilkan 0,5 kg sampah per hari, kita dapat menghitung total timbulan sampah harian. Hasilnya memperlihatkan bahwa semakin banyak penduduk, semakin besar timbulan sampah. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten perlu mengambil langkah-langkah proaktif agar lingkungan tetap bersih dan kesehatan masyarakat terjaga meski volume sampah terus meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terlihat bahwa penumpukan sampah rumah tangga sering menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.

Imam Ansori, Arrie Budhiartie dan Fauzi Syam
Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013

Ibu Wati menyampaikan bahwa sampah terkadang tidak diangkat selama tiga hari sehingga menimbulkan bau yang sangat menyengat. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya layanan pengangkutan sampah yang berdampak langsung pada kenyamanan lingkungan sekitar. Ibu Rina menambahkan bahwa sebelum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai di wilayah tersebut, sampah sering menumpuk berhari-hari tanpa diambil, namun sejak TPA dibangun di Sungai Ning, pengangkutan sampah menjadi lebih teratur dan bau busuk berkurang signifikan. Sementara itu, Ibu Desi mengungkapkan bahwa penumpukan sampah yang terjadi di pasar membuat pembeli enggan datang karena bau yang menyebar dan menyebabkan gangguan kulit seperti gatal-gatal. Setelah adanya tempat pembuangan sampah yang lebih baik, kondisi pasar menjadi lebih bersih dan aktivitas jual beli pun meningkat karena pembeli merasa lebih nyaman.

Dari berbagai pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa penumpukan sampah tidak hanya mengganggu lingkungan sekitar tempat pembuangan sementara, tetapi juga berdampak luas terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, di pasar yang menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi, kualitas lingkungan yang buruk akibat sampah menumpuk dapat menurunkan minat pembeli dan mengganggu kesehatan mereka. Kondisi ini sangat relevan dengan situasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana pengelolaan sampah yang belum optimal masih menjadi masalah utama. Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah seperti pembangunan TPA dan pengaturan pengangkutan sampah yang lebih baik terbukti dapat meningkatkan kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat, sehingga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian menyeluruh dari pemerintah daerah dan masyarakat. Wilayah ini terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian, perikanan, serta perdagangan di pasar-pasar tradisional. Pertumbuhan tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan timbulan sampah rumah tangga, baik di kawasan permukiman padat, fasilitas umum, maupun kawasan niaga.

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah pada tempat yang semestinya. Banyak warga masih membuang sampah sembarangan, termasuk di saluran air dan lahan kosong, yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan meningkatkan risiko banjir saat musim hujan. Masalah ini diperparah dengan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana, seperti jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) yang tidak memadai serta armada pengangkut sampah yang terbatas.

Dari sisi regulasi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang secara normatif mengatur kewajiban masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Peraturan Daerah ini juga memuat ketentuan mengenai sanksi administratif, seperti teguran, pencabutan izin, atau bentuk tindakan hukum administratif lainnya terhadap pelanggar ketentuan pengelolaan sampah.

Sanksi administratif dalam konteks ini merujuk pada tindakan atau bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh Pemerintah Tanjung Jabung Timur kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban terkait pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, menciptakan ketertiban dalam tata kelola lingkungan, serta menjaga integritas sistem administrasi pemerintahan yang telah ditetapkan¹³.

Pengaturan sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) terdapat 6 (enam) sanksi administratif sebagai berikut : (1) Peringatan/Teguran Lisan (2) Peringatan/Teguran Tertulis (3) Tindakan paksa pemerintah (4) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (5) Denda administratif (6) Penegakan uang paksa.¹⁴

¹³ Gatot Sambas Junaedi, *Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Konstituen, Vol.3, No.2 (Agustus 2021), p.61.

¹⁴ Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No.4 (Desember 2009), p.608.

Imam Ansori, Arrie Budhiartie dan Fauzi Syam
Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013

Teguran lisan adalah bentuk sanksi administratif paling ringan yang diberikan sebagai peringatan awal sebelum sanksi-sanksi berikutnya diterapkan. Prinsipnya bersifat berjenjang, sehingga sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih berat, terlebih dahulu diberikan sanksi yang paling ringan. Penerapan sanksi administratif bertujuan untuk:

1. Sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai landasan penjatuhan hukuman bagi siapa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan efek jera bagi seseorang agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.
4. Sebagai langkah pencegahan dalam hal tindak pelanggaran hukum.

Penerapan sanksi administratif juga dilakukan melalui beberapa mekanisme, yakni :

1. Bertahap.
2. Bebas.
3. Kumulatif.

Namun, berdasarkan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan data yang tersedia, penegakan sanksi administratif di Tanjung Jabung Timur masih sangat lemah. Pendekatan yang digunakan lebih banyak bersifat persuasif dan edukatif, melalui sosialisasi dan ajakan partisipasi masyarakat. Belum ada indikasi bahwa pemerintah daerah secara aktif menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggar Peraturan Daerah, baik individu maupun badan usaha. Hal ini menimbulkan kesan bahwa aturan hanya bersifat simbolik, tanpa ada daya paksa yang nyata.

Selain itu, dukungan anggaran dan kelembagaan juga masih terbatas. Pelaksanaan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) belum optimal karena minimnya fasilitas dan tenaga pendukung. Sistem pengumpulan dan pengolahan sampah sebagian besar masih menggunakan pendekatan konvensional (kumpul-angkut-buang) tanpa ada proses daur ulang yang signifikan.

Permasalahan lain yang juga mencuat adalah belum adanya pemetaan wilayah dan zonasi pengelolaan sampah yang komprehensif, sehingga pengangkutan sampah tidak merata dan menimbulkan tumpukan di beberapa titik, terutama di pasar-pasar dan kawasan padat penduduk.

Dengan demikian, meskipun secara normatif Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memiliki perangkat hukum yang mendukung pengelolaan sampah rumah tangga, namun pada tataran implementasi masih dijumpai berbagai kelemahan, baik dari aspek penegakan hukum, kesadaran masyarakat, maupun kesiapan infrastruktur. Ke depan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, penegakan sanksi secara konsisten, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berwawasan lingkungan

2. Kendala yang Dihadapi

Masalah penegakan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada dasarnya memiliki pola yang serupa dengan yang terjadi di Tanjung Jabung Timur, namun dengan kondisi dan karakteristik lokal yang khas. Dari data dan informasi, dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi administratif di daerah ini juga belum berjalan secara efektif, meskipun secara normatif telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Permasalahan pertama yang sangat menonjol adalah rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sebagian besar warga masih memandang bahwa urusan sampah adalah tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memiliki kepedulian terhadap tata cara pengelolaan sampah yang baik, seperti memilah sampah dari sumbernya atau membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat, termasuk ke saluran air, sungai, dan kebun kosong, masih umum terjadi, terutama di kawasan padat penduduk dan sekitar pasar tradisional.

Permasalahan kedua adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Pemerintah daerah belum secara intensif memperkenalkan isi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 kepada masyarakat luas. Banyak warga bahkan tidak mengetahui bahwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan adanya ancaman sanksi administratif bagi pelanggar. Hal ini menyebabkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, yang berdampak langsung pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Imam Ansori, Arrie Budhiartie dan Fauzi Syam
Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013

Selanjutnya, kendala serius juga datang dari aspek infrastruktur dan pelayanan pengelolaan sampah. Di beberapa kecamatan, fasilitas seperti TPS dan sarana pengangkutan sampah masih sangat terbatas. Beberapa wilayah belum memiliki sistem pengangkutan sampah yang rutin, sehingga masyarakat kesulitan untuk membuang sampah secara teratur. Kekurangan armada angkut dan tenaga kebersihan juga menghambat proses pengelolaan sampah secara menyeluruh. Ketika fasilitas dasar ini tidak tersedia atau tidak berfungsi maksimal, maka menuntut masyarakat untuk mematuhi aturan pun menjadi tidak adil.

Permasalahan lain adalah tidak optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan sanksi administratif. Meskipun Peraturan Daerah secara jelas mengatur adanya sanksi administratif seperti teguran, pencabutan izin, atau tindakan paksaan, namun hingga saat ini, implementasinya di lapangan belum terlihat nyata. Pemerintah daerah lebih banyak mengandalkan pendekatan persuasif dan imbauan moral kepada masyarakat, tanpa didukung dengan tindakan hukum yang tegas. Hal ini tentu berdampak pada rendahnya efek jera dan munculnya persepsi bahwa peraturan hanya bersifat formalitas tanpa konsekuensi nyata.

Kondisi ini semakin diperparah dengan keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran operasional. Petugas pengawas lapangan jumlahnya terbatas, sehingga pengawasan terhadap pelanggaran pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara optimal. Di sisi lain, pengalokasian anggaran untuk program pengelolaan sampah dan penegakan hukum lingkungan juga belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran daerah.

Dengan melihat berbagai permasalahan itu, dapat disimpulkan penegakan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum berjalan optimal. Hambatan yang dihadapi bersifat struktural dan kultural, mencakup lemahnya kesadaran hukum, kurangnya fasilitas pendukung, tidak adanya penindakan tegas terhadap pelanggar, serta terbatasnya dukungan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi, baik dalam bentuk sosialisasi hukum, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, maupun penerapan sanksi administratif secara konsisten untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan di daerah ini.

3. Mekanisme Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Tanjung Jabung Timur Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013

Mekanisme pengenalan sanksi meliputi serangkaian prosedur yang harus dijalani sebelum sebuah lembaga dapat memberikan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melanggar aturan administrasi. Sanksi itu sendiri dipahami sebagai ketentuan yang menjelaskan akibat jika seseorang tidak mematuhi norma. Utrecht menambahkan bahwa sanksi timbul sebagai respons baik dari orang lain maupun institusi atas tindakan pelanggar. Sementara itu, meski konsep sanksi administratif sudah mapan secara teori, hingga saat ini belum ada pasal khusus yang mengaturnya dalam undang-undang. Namun yang pasti, inti dari sanksi administratif terletak pada prinsip keadilan substantif, yakni memberikan konsekuensi yang proporsional atas pelanggaran kewajiban atau tugas administratif.

Mekanisme penegakan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 sejatinya telah diatur secara sistematis dalam peraturan tersebut. Peraturan Daerah ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak-pihak, baik perorangan maupun pelaku usaha, yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam pengelolaan sampah. Pengaturan ini menjadi penting sebagai bentuk penegakan hukum administratif yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap tata kelola lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, mekanisme penegakan sanksi administratif ini dilakukan secara bertahap dan bersifat proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Langkah awal yang ditempuh pemerintah apabila ditemukan pelanggaran adalah memberikan teguran tertulis kepada pihak yang melanggar. Teguran ini merupakan bentuk peringatan resmi agar pelanggar segera memperbaiki tindakannya, terutama jika berkaitan dengan pembuangan sampah tidak pada tempatnya, ketidakpatuhan dalam memilah sampah, atau pengelolaan sampah yang merugikan lingkungan. Jika teguran tidak diindahkan, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lanjutan berupa paksaan pemerintah.

Imam Ansori, Arrie Budhiartie dan Fauzi Syam
Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013

Paksaan ini dapat berupa perintah tertulis yang mewajibkan pelanggar untuk segera mengambil langkah perbaikan dalam jangka waktu tertentu, misalnya membersihkan sampah yang telah mencemari lingkungan atau menyediakan tempat pembuangan sesuai ketentuan.

Apabila tindakan paksaan tersebut masih tidak dipenuhi, dan pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin, maka pemerintah dapat membekukan izin usaha sementara. Pembekuan izin ini merupakan bentuk tekanan administratif agar pelaku segera mematuhi aturan, dengan konsekuensi bahwa operasional usahanya tidak dapat dilanjutkan sebelum tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah dipenuhi. Dalam situasi yang lebih serius, ketika pelanggaran berdampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan masyarakat, maka sanksi dapat dinaikkan menjadi pencabutan izin secara permanen.

Selain sanksi berupa teguran, paksaan, pembekuan, dan pencabutan izin, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan denda administratif. Denda ini dikenakan apabila pelanggar tidak melaksanakan perintah yang telah ditetapkan dalam sanksi administratif sebelumnya dalam jangka waktu yang telah diberikan. Tujuan dari denda ini adalah memberikan efek jera serta menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Meskipun secara normatif mekanisme ini telah tersedia dan diatur secara cukup lengkap dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013, kenyataannya penerapan di lapangan masih menemui banyak kendala. Pemerintah daerah belum secara konsisten menerapkan seluruh tahapan penegakan sanksi tersebut. Pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat persuasif, terbatas pada imbauan dan sosialisasi, tanpa dilanjutkan pada penindakan administratif yang tegas. Hal ini menyebabkan peraturan yang seharusnya memiliki daya paksa menjadi tidak efektif, karena masyarakat tidak melihat adanya konsekuensi nyata atas pelanggaran yang dilakukan.

Dalam kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa mekanisme penegakan sanksi administratif belum sepenuhnya diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya.

Untuk itu, diperlukan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas aparaturnya penegak Peraturan Daerah, menyusun prosedur operasional yang terstandar, serta melakukan edukasi hukum kepada masyarakat agar kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dapat meningkat. Tanpa itu semua, aturan yang telah disusun dalam Peraturan Daerah hanya akan menjadi teks normatif yang tidak mampu memberikan dampak hukum di lapangan.

C. PENUTUP

1. Penegakan sanksi administratif terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2013 belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan dari instansi berwenang, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan fungsinya.
2. Implementasi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2013 belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif. Dalam praktiknya, pemberian sanksi administratif seperti teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan izin belum dilakukan secara konsisten dan tegas oleh pemerintah daerah, sehingga tujuan dari pengaturan tersebut belum tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Suyoto&Bagong. 2008. *Rumah Tangga Peduli Lingkungan*. (Jakarta:Prima Media).
World Bank Group. 2018. *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. (Washington, DC: World Bank Group).

Publikasi

- Junaedi, Gatot Sambas. *Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Konstituen. Vol.3. No.2 (Agustus 2021).
- Lingga, Julia, Yuana, Aulia Sari, Nur Syahida dan Sitorus. *Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.4 (Agustus 2024).
- Nyumah, Charles, Bamgboye, Aremu dan Eisah. *Generation, Characterization and Management Practices of Household Solid Wastes in Cowfield, Paynesville City*. Liberi Journal of Geoscience and Environment Protection. Vol.9. No.4 (April 2021).
- Panambunan, Amelia M. K.. *Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia 1*. Lex Administratum. Vol.4. No.2 (2016).
- Purwaningrum. *Upaya Mengurangi Timbunan Sampah Plastik di Lingkungan*. Journal Of Urban And Environmental Technology. Vol.8. No.2 (2016).
- Raharja, dkk. *Imposition Of Administrative Sanctions In Household Waste Management Peneanaan Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Journal Of Administration. Vol.4. No.3 (Oktober 2023).
- Saputro, Rinda Purwo, dkk. *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Discovery Learning untuk Hasil Belajar Dan Keterampilan Berpikir Kreatif*. Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Vol.5. No.1 (November 2015).
- Setiadi, Wicipto. *Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legilasi Indonesia. Vol.6. No.4 (Desember 2009).
- Wulandari, & Rofia'ah. *Analisis Penyelesaian Konflik Dampak Pembakaran Sampah terhadap Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat di Desa Cikaret Rt 06 Rw 08 Kecamatan Bogor Selatan*. Manifesto: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya. Vol.1. No.1 (September 2023).

Website

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*, diakses dari <https://Sipsn.Menlhk.Go.Id/Sipsn/>. Diakses pada 01 Juni 2025.

Sumber Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Sumber Lain

Wawancara dengan Rahmat, Pedagang Pasar Tradisional Parit I, *Penegakan Sanksi Administratif Tanjung Jabung Barat*, Tanjung Jabung Barat, 20 Januari 2025.